



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang** : a. bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan kewenangannya, bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat dan industri atas air minum guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat atas air minum dan akses air minum secara efektif, efisien dan berkelanjutan maka perlu diselenggarakan melalui pengelolaan sistem penyediaan air minum;
- c. bahwa agar pengelolaan sistem penyediaan air minum di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dapat terselenggara dengan tertib, perlu diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

- Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
 3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 4. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 755);
 5. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 6. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

7. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas Batam, adalah suatu kawasan yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.
2. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kewenangan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
3. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
4. Mitra Penyelenggara adalah badan usaha yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Batam dalam rangka kerja sama penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Batam.
5. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah suatu satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
7. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari penyelenggara untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
8. Pengembang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pengadaan dan pengolahan tanah serta pengadaan bangunan dan/atau sarana dan prasarana dengan maksud dijual atau disewakan.
9. Tarif Air Minum adalah biaya yang dikenakan kepada Pelanggan atas pelayanan penyediaan Air Minum yang diberikan oleh penyelenggara.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

10. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan jaringan pipa sampai dengan meter.
11. Uang Jaminan Pelanggan adalah bagian dari biaya sambungan baru Pelanggan.
12. Hidran Umum adalah sarana pelayanan untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang penduduknya cukup padat dan tingkat kemampuan ekonominya rendah.
13. Pengelola Hidran Umum adalah perorangan, badan, atau organisasi masyarakat yang bertanggung jawab atas kelancaran pelayanan air minum melalui hidran.
14. Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian air pelanggan.
15. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari reservoir sampai ke pipa dinas.
16. Sambungan Baru Pelanggan adalah pemasangan instalasi pipa (Pipa Dinas) untuk melayani penyediaan Air Minum ke Pelanggan.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Badan Pengusahaan Batam dan Mitra Penyelenggara dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana SPAM secara tertib dan sesuai dengan proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
- (2) SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. tersedianya pelayanan air minum untuk hak masyarakat atas Air Minum;
 - b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
 - c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara Pelanggan dan Mitra Penyelenggara SPAM; dan
 - d. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. wewenang;
- b. persyaratan dan prosedur perizinan;
- c. jaringan pipa;
- d. hidran umum;
- e. biaya dan uang jaminan;
- f. tarif dan beban pemakaian;
- g. hak dan kewajiban;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

- h. larangan;
- i. penghentian air minum;
- j. pengaduan;
- k. sanksi; dan
- l. pengawasan.

**BAB II
WEWENANG**

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Pengusahaan Batam dapat menunjuk Mitra Penyelenggara SPAM dalam pengoperasian dan pemeliharaan SPAM.
- (2) Penunjukan penyelenggara SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERIZINAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 5

- (1) Setiap penyambungan dan pemakaian Air Minum di Kawasan Bebas Batam harus mendapat izin tertulis dari Badan Pengusahaan Batam atau Mitra Penyelenggara.
- (2) Pemohon izin dapat berupa:
 - a. individu; atau
 - b. pengembang.

**Bagian Kedua
Persyaratan**

Pasal 6

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi Surat Kavling;
 - c. Gambar Penetapan Lokasi (PL) atau Surat Rekomendasi dari Badan Pengusahaan Batam;
 - d. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. sertifikat Hak atas Tanah;
 - f. perjanjian Sewa Menyewa terkait;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

- g. bukti pembayaran biaya Sambungan Baru dan Uang Jaminan Pelanggan.
- (2) Dalam hal permohonan penyambungan Air Minum tidak dilakukan oleh pemilik properti, pemohon harus melampirkan Surat Kuasa bermeterai.

Pasal 7

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dari pimpinan Pengembang atau yang diberi kuasa dan bermeterai cukup;
- b. fotokopi Gambar Penetapan Lokasi (PL);
- c. fotokopi Grading Plan;
- d. fotokopi Fatwa Planologi;
- e. fotokopi *Site Plan*;
- f. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. sertipikat Hak atas Tanah;
- h. fotokopi keanggotaan organisasi Pengembang;
- i. bukti pembayaran biaya Sambungan Baru Pelanggan dan Uang Jaminan Pelanggan;
- j. Gambar jaringan pipa (*lay-out* rencana bangunan dalam bentuk *softfile*); dan
- k. surat keanggotaan REI atau organisasi pengembang lainnya.

**Bagian Ketiga
Prosedur**

Pasal 8

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat diberikan persetujuan izin penyambungan Air Minum.
- (2) Permohonan diajukan melalui media yang ditentukan.
- (3) Persetujuan izin penyambungan Air Minum diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

**Bagian Keempat
Klasifikasi Pelanggan**

Pasal 9

Pelanggan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Sosial Umum, terdiri dari:
 1. Lembaga Keagamaan;
 2. Lembaga Sosial;
 3. Sekolah Milik Pemerintah/Swasta.
- b. Sosial Khusus, terdiri dari:
 1. Puskesmas;
 2. Klinik Pemerintah/Swasta;
 3. Tempat Ibadah.
- c. Instansi Pemerintah, terdiri dari:
 1. Kantor instansi pemerintah;
 2. Rumah dinas;
 3. Mess instansi pemerintah.
- d. Rumah Murah;
- e. Rumah Tangga A;
- f. Rumah Tangga B;
- g. Niaga Kecil, terdiri dari:
 1. Warung, Kios, Toko;
 2. Kedai Kopi, Rumah Makan;
 3. Toko Obat, Apotek, Tukang Pangkas Rambut;
 4. Percetakan, Kantor Perusahaan;
 5. Prakter Dokter, Pengacara, Notaris;
 6. Losmen, Penginapan;
 7. Bengkel, Restoran;
 8. Lembaga Perguruan/Kursus;
 9. Usaha Kecil, Usaha Kecil dalam Rumah Tangga.
- h. Niaga Besar, terdiri dari:
 1. Hotel, Motel;
 2. *Night Club*, Bar, Diskotek, Tempat Hiburan;
 3. Salon Kecantikan, Panti Pijat;
 4. Cuci Mobil, Bank, Kolam Renang.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

- i. Industri Kecil, terdiri dari:
 - 1. Industri Rumah Tangga;
 - 2. Pengrajin.
- j. Industri Besar, terdiri dari:
 - 1. Industri Makanan;
 - 2. Industri Kimia;
 - 3. Industri Pertanian;
 - 4. Perikanan;
 - 5. Peternakan;
 - 6. Gudang Pendingin;
 - 7. Industri Tekstil;
 - 8. Konveksi;
 - 9. Industri Pabrikasi;
 - 10. Industri Lainnya.
- k. Industri *Shipyards*/Maritim;
- l. Pelabuhan Laut/ Penjualan Air Untuk Kapal;
- m. Pelabuhan Laut Penjualan Air Untuk Non Kapal;
- n. Pelabuhan Udara;
- o. Rusunawa (Rumah Susun Sewa), terdiri dari:
 - 1. Pemerintah Kota Batam;
 - 2. BP Batam;
 - 3. Jamsostek;
 - 4. Perumnas;
 - 5. Swasta.
- p. Rusunami, terdiri dari:
 - 1. Rumah Susun Tempat Tinggal Hak Milik;
 - 2. Perorangan atau Badan.
- q. Batamindo Domitori (BATD);
- r. Hidran Umum;
- s. *Water Kiosks* (Tanpa *Container*);
- t. Batamindo (*Domestic*);
- u. Batamindo (*Industrial*);
- v. *Other Bulk Water Meters*;
- w. Pulau-pulau; dan
- x. *Tank -Water Tankers*.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

**BAB IV
JARINGAN PIPA**

Pasal 10

- (1) Instalasi Pipa Dinas dipasang setelah pemohon membayar biaya Sambungan Baru.
- (2) Instalasi pipa dinas adalah milik Badan Pengusahaan Batam.
- (3) Penyambungan, perbaikan dan pemeriksaan Pipa Dinas, Meter Air dan kelengkapannya dilaksanakan oleh Mitra Penyelenggara.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas yang ditunjuk berhak memasuki persil Pelanggan.
- (5) Perbaikan atas kerusakan Pipa Dinas dan Meter Air termasuk kelengkapannya dan/atau perubahan letak dalam persil yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kesengajaan Pelanggan dapat dikenakan sanksi denda.
- (6) Meter air tidak boleh ditimbun dengan cara apapun, apabila Pelanggan menimbun maka dikenakan sanksi denda dan/atau pemutusan pelayanan Air Minum.

**BAB V
HIDRAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 11

- (1) Setiap pemasangan Hidran Umum harus mendapat izin tertulis dari Mitra Penyelenggara berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Pemasangan Hidran Umum dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan.
- (3) Badan Pengusahaan Batam dapat menunjuk Pengelola Hidran Umum sebagai pemegang izin yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Persyaratan pembangunan Hidran Umum adalah sebagai berikut:
 - a. jumlah masyarakat yang dilayani paling banyak 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga;
 - b. surat keterangan dari Lurah setempat; dan
 - c. memiliki lokasi penempatan Hidran Umum sesuai peraturan perundang-undangan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

- (5) Persyaratan administrasi Pengelola Hidran Umum perorangan adalah sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi Surat Kavling;
 - c. Gambar Penetapan Lokasi (PL) atau sertipikat Hak atas Tanah;
 - d. perjanjian Sewa Menyewa terkait; dan/atau
 - e. bukti pembayaran biaya Sambungan Baru dan biaya deposit sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4 Peraturan ini.

- (6) Persyaratan administrasi Pengelola Hidran Umum badan atau organisasi masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi Surat Kavling;
 - c. Gambar Penetapan Lokasi (PL) dan sertipikat Hak atas Tanah;
 - d. perjanjian Sewa Menyewa terkait; dan/atau
 - e. bukti pembayaran biaya Sambungan Baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4 Peraturan ini.

- (7) Dalam hal pengelolaan Hidran Umum, Badan Pengusahaan Batam dapat menyediakan air sampai dengan meter induk.

Bagian Kedua
Pengelola Hidran Umum

Pasal 12

Pengelola Hidran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) mempunyai kewajiban:

- a. memelihara sambungan dengan baik;
- b. memelihara kualitas air minum dan menjaga *hygiene* lokasi Hidran;
- c. tidak mengalihkan izin pengelolaan Hidran kepada pihak lain;
- d. menjamin kelancaran pembayaran rekening air minum dan memberikan uang deposit sebagai jaminan;
- e. memasang papan nama Hidran; dan
- f. menjual air kepada masyarakat sekitar dengan harga paling tinggi yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-11-

**BAB VI
BIAYA DAN UANG JAMINAN**

**Bagian Kesatu
Posisi dan Tagihan Estimasi Meter Air**

Pasal 13

- (1) Posisi Meter Air harus ditempatkan pada posisi yang mudah diakses untuk dapat melakukan pembacaan meter, pemeriksaan meter dan penggantian meter.
- (2) Biaya pindah letak Meter Air adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
- (3) Dalam hal posisi Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terbaca, Pelanggan dikenakan tagihan estimasi.
- (4) Tagihan estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan perkiraan pemakaian Air Minum yang disebabkan oleh:
 - a. terhambatnya akses petugas pembaca meter air untuk mencatat pemakaian air Minum di Meter Air;
 - b. Meter Air tidak berfungsi secara normal atau dalam kondisi rusak/macet;
 - c. Meter Air tidak ditemukan di lokasi akibat hilang, posisi tertimbun atau terendam;
 - d. Meter Air dalam kondisi terbalik;
 - e. ditemukan jaringan dalam kondisi sambung langsung (tanpa meter); atau
 - f. mengalami tagihan tinggi/tidak normal baik disebabkan oleh kebocoran pada instalasi pipa Pelanggan.

**Bagian Kedua
Keakurasian Meter Air**

Pasal 14

- (1) Penggantian Meter Air secara berkala dilakukan untuk Meter Air yang telah digunakan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam waktu tertentu sebelum 5 (lima) tahun, jika Pelanggan ingin Meter Air dicek keakuratannya, Pelanggan dapat mengajukan pemeriksaan keakuratan Meter air terkait dengan keluhan tagihan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

Bagian Ketiga
Permohonan dan Biaya Tera Meter Air

Pasal 15

Tera Meter Air (verifikasi keakuratan Meter Air) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelanggan mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Meter Air melalui kantor pelayanan Pelanggan atau *call center* dengan menyebutkan nomor Pelanggan;
- b. Tera Meter Air dapat dilakukan di lokasi Pelanggan atau instalasi laboratorium kalibrasi milik Badan Pengusahaan Batam atau pada laboratorium lembaga metrologi;
- c. Biaya Tera Meter Air akan dibebankan kepada Pelanggan apabila hasil pengujian menunjukkan bahwa Meter Air dalam kondisi akurat;
- d. Permohonan Tera Meter Air hanya dapat dilakukan untuk keperluan konsumsi air Pelanggan.

Bagian Keempat
Permohonan Perubahan Ukuran Meter Air

Pasal 16

Pelanggan dapat mengajukan perubahan ukuran Meter Air apabila kebutuhan air dengan menggunakan meter terpasang tidak mencukupi, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pelanggan mengajukan permohonan perubahan ukuran meteran ke Kantor Pelayanan Pelanggan;
- b. Petugas akan melakukan analisis dengan tujuan untuk memastikan pengajuan tersebut layak atau tidak layak untuk dipenuhi berdasarkan data logger (grafik untuk mengetahui trend konsumsi air pada jangka waktu tertentu) yang dipasang pada Meter Air Pelanggan, meliputi:
 1. rata-rata pemakaian air pada historis pemakaian 6 (enam) bulan terakhir;
 2. kecukupan air pada jaringan pipa distribusi serta ukuran pipa distribusi;
 3. jenis kegiatan pelanggan.
- c. Petugas dapat melakukan *interview* kepada Pelanggan untuk mengetahui informasi *plumbing* milik Pelanggan meliputi di antaranya:
 1. ukuran pipa;
 2. jenis pipa;
 3. kapasitas tangki di bawah tanah;
 4. kapasitas tangki di atas atap.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

**Bagian Kelima
Uang Jaminan Pelanggan**

Pasal 17

- (1) Uang Jaminan Pelanggan dapat dikembalikan apabila telah berhenti berlangganan berdasarkan permohonan tertulis dari Pelanggan.
- (2) Uang Jaminan Pelanggan dapat digunakan untuk membayar tunggakan Pelanggan dalam hal terjadinya penghentian aliran Air Minum.
- (3) Besaran Uang Jaminan Pelanggan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan ini.

**BAB VII
TARIF DAN BEBAN PEMAKAIAN**

**Bagian Kesatu
Tarif**

Pasal 18

- (1) Tarif Sambungan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan ini.
- (2) Tarif Tera Meter Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Beban Pemakaian**

Pasal 19

- (1) Air Minum yang dipakai oleh Pelanggan dihitung setiap bulan sekali sesuai penunjukan Meter Air untuk pencatatan dihitung setiap tanggal 1 s.d. 24 dan penagihan setiap tanggal 1 s.d. 20 setiap bulannya. Apabila melewati batas waktu penagihan, maka akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penunjukan Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara langsung atau melalui alat dan teknologi yang bisa menunjukkan jumlah konsumsi Air Minum Pelanggan yang dilakukan oleh pencatat meter.
- (3) Rentang Pemakaian Air Minum Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
- (4) Pencatatan Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal pemakaian air Pelanggan 0 – 10 m³, maka tagihan yang dibebankan ke Pelanggan adalah setara dengan pemakaian 10 m³ air ditambah dengan biaya administrasi dan pemeliharaan Meter Air.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-14-

- (6) Apabila hasil pencatatan Meter Air diragukan kebenarannya, maka Pelanggan dapat mengajukan keberatan secara tertulis.
- (7) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengakibatkan penundaan pembayaran rekening.
- (8) Apabila keberatan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti kebenarannya, jumlah air yang dipakai ditetapkan sebanyak rata-rata pemakaian Pelanggan dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- (9) Dalam hal petugas tidak dapat melakukan pembacaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan penaksiran banyaknya konsumsi Air Minum dengan menggunakan perhitungan rata-rata pemakaian Pelanggan dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran

Paragraf 1
Pembayaran Sambungan Baru

Pasal 20

- (1) Sambungan Baru dikenakan untuk sambungan standar dengan panjang maksimal pipa dinas 6 meter dan menggunakan Meter Air dengan ukuran 0.5 inci.
- (2) Untuk sambungan Air Minum dengan panjang pipa dinas lebih dari 6 meter, Pelanggan dikenakan biaya tambahan yang dihitung berdasarkan rencana anggaran biaya untuk biaya material dan jasa sesuai dengan biaya operasional.

Paragraf 2
Pembayaran Tagihan Air Minum

Pasal 21

- (1) Pembayaran tagihan Air Minum dilakukan setiap bulan oleh Pelanggan di tempat yang sudah ditetapkan.
- (2) Batas waktu pembayaran tagihan Air Minum adalah tanggal 20 setiap bulannya.
- (3) Tagihan Air Minum yang tidak dilunasi sampai batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda keterlambatan.
- (4) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-15-

- (5) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sesuai dengan jatuh tempo pembayaran dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh dan lebih dari 1 (satu) bulan dihitung 2 (dua) bulan penuh.
- (6) Dalam hal Pelanggan tidak melakukan pembayaran tagihan tunggakan sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender setelah batas waktu bayar, maka sambungan Air Minum dilakukan pemutusan sementara (segel).
- (7) Dalam hal tagihan Air Minum tidak dilunasi dalam waktu 30 hari setelah dilakukan pemutusan sementara, dilakukan pemutusan total.
- (8) Penyambungan kembali air minum dari Pemutusan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan apabila Pelanggan telah melunasi semua rekening tertunggak, denda keterlambatan dan biaya pencabutan segel.
- (9) Penyambungan kembali Air Minum dari pemutusan total sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan cara penyambungan baru apabila Pelanggan melunasi semua rekening tertunggak dan denda keterlambatan serta akan dikenakan Biaya Penyambungan Baru.
- (10) Biaya penyambungan kembali Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan ini.
- (11) Pelanggan harus melunasi semua tunggakan tagihan air baik tunggakan ataupun denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran dan atau denda karena pelanggaran.

Bagian Keempat

Pembayaran Tagihan Atas Kebocoran Instalasi Pipa Pelanggan

Pasal 22

- (1) Pembayaran tagihan atas kebocoran instalasi pipa Pelanggan dapat dilakukan dengan cara diangsur setiap bulan bersama dengan tagihan bulan berjalan.
- (2) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. angsuran hanya diberikan untuk Pelanggan yang mengalami kebocoran pada instalasi pipa Pelanggan;
 - b. mengisi Formulir Permohonan Angsuran yang diajukan oleh Pelanggan dengan membawa KTP asli pemilik atau sesuai Nama Pelanggan dan bukti sebagai Pelanggan, namun apabila permohonan dilakukan oleh bukan pelanggan, maka pemohon harus membawa surat kuasa dari pemilik rumah/bangunan (properti) Pelanggan, disertai dengan KTP pemilik rumah/bangunan (properti) Pelanggan dan KTP pemohon;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-16-

- c. angsuran harus dibayar pada tanggal jatuh tempo, dan apabila tidak dibayar pada tanggal tersebut maka Pelanggan akan dikenakan sanksi denda, dan jika selama dua bulan berturut turut Pelanggan tidak memenuhi kewajiban angsurannya, maka aliran air Minum dapat dihentikan.

**BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pelanggan**

Pasal 23

- (1) Hak Pelanggan adalah sebagai berikut:
 - a. mendapatkan pelayanan Air Minum;
 - b. mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai tarif, sanksi dan kondisi pelayanan air Minum;
 - c. mendapatkan informasi tentang besarnya tagihan air dan biaya pelayanan lainnya yang harus dibayar Pelanggan;
 - d. menyampaikan pengaduan atas tagihan apabila diyakini bahwa tagihan air tidak sesuai dengan pemakaian;
 - e. menyampaikan pengaduan apabila pelayanan mengalami gangguan;
 - f. mendapatkan air pengganti apabila dalam waktu 1 x 24 jam tidak dapat memenuhi pelayanan atau mengalirkan air Minum disebabkan oleh adanya pekerjaan perbaikan atau hal lainnya dalam instalasi pengolahan atau Jaringan distribusi, khusus untuk pelanggan domestik atau perumahan;
 - g. mengajukan permohonan secara tertulis apabila akan melakukan pemindahan atau perubahan lokasi Instalasi Pipa Dinas;
 - h. mengajukan permohonan secara tertulis kepada apabila ada perubahan terhadap identitas Pelanggan (termasuk balik nama);
 - i. mengajukan permohonan pemutusan sambungan sementara dengan ketentuan telah terlebih dahulu melunasi seluruh kewajiban atas tagihan air dan denda apabila ada;
 - j. mengajukan permohonan pengiriman air pengganti apabila suplai air terhenti yang disebabkan adanya pekerjaan perbaikan atau hal lainnya; dan/atau
 - k. mengajukan permohonan pengiriman uji kualitas air.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-17-

- (2) Pengajuan permohonan pengiriman air pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan oleh Pelanggan dengan tata cara sebagai berikut:
- Pelanggan mengajukan permintaan melalui *call center* dengan menyebutkan Nomor Pelanggan dengan menyebutkan nomor telepon/handphone yang dapat dihubungi;
 - Pelanggan akan mendapatkan air pengganti minimum 2 (dua) drum (lebih kurang 400 liter) untuk 2 (dua) hari;
 - Pendistribusian air pengganti dan/atau suplai *water tanker* (air tangki) diberikan kepada Pelanggan tanpa dipungut biaya (gratis);
 - Untuk permintaan bagi pelanggan hanya selain pelanggan domestik atau perumahan dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Badan Pengusahaan Batam.
- (3) Permohonan uji kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilakukan oleh Pelanggan dengan tata cara sebagai berikut:
- Pelanggan mengajukan surat permohonan uji hanya apabila ada keluhan kualitas air dengan menyertakan alasan dan tujuan dari permohonan uji air tersebut;
 - Pelanggan yang mengeluhkan tentang kualitas air yang dikonsumsi, tidak akan dibebankan biaya pengujian air Minum. Namun dalam hal tata cara pengambilan sampel air, harus sesuai dengan petunjuk teknis;
 - Pengujian hanya dilakukan untuk air yang akan dikonsumsi sendiri oleh Pelanggan bukan untuk tujuan di luar dari pada itu;
 - Air yang diuji adalah air dalam instalasi Pipa Dinas.

Pasal 24

Kewajiban Pelanggan adalah sebagai berikut:

- membayar tagihan air sesuai dengan pemakaian setiap bulan, termasuk sanksi denda atas keterlambatan pembayaran (apabila ada) pada tempat-tempat dan fasilitas pembayaran yang disediakan;
- memberikan izin atau akses masuk untuk memasuki lokasi rumah/bangunan (properti) milik atau yang ditempati Pelanggan untuk kepentingan terbatas pada pembacaan/pencatatan stan meter air, serta untuk melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan, penggantian, pemindahan, penyegelan, dan/atau pemutusan Instalasi Pipa Dinas beserta pencabutan Meter Air;
- memelihara, melindungi dan menjaga Meter Air dan Pipa Dinas yang terdapat di properti Pelanggan agar tidak rusak atau hilang, dan memastikan bahwa Meter Air tersebut tidak tertimbun dan tetap dengan mudah dapat diakses untuk pembacaan dan pemeriksaan Meter Air;
- turut bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan Instalasi Pipa Dinas dan Meter Air yang telah dipasang di lingkungan properti Pelanggan;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-18-

- e. melaporkan dengan segera apabila mengetahui adanya kerusakan atau kebocoran pada Instalasi Pipa Dinas dan/atau Meter Air, pencurian air atau adanya gangguan pelayanan air Minum;
- f. memberitahukan dengan segera atau melakukan pendaftaran atas perubahan kepemilikan atau penghunian rumah/ bangunan yang telah dipasang meter berlangganan air minum;
- g. bertanggung jawab apabila terjadi pemakaian air yang berlebih termasuk akibat kebocoran pada instalasi pipa Pelanggan;
- h. menaati ketentuan berlangganan air Minum yang telah ditandatangani Pelanggan pada saat pengajuan Permohonan sambungan baru dan setiap perubahannya.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Mitra Penyelenggara

Pasal 25

- (1) Hak Mitra Penyelenggara adalah sebagai berikut:
- a. Memasuki halaman rumah/bangunan (properti) Pelanggan untuk kepentingan terbatas pada pembacaan/pencatatan stan meter air, serta untuk melakukan rekategori tarif, pemindahan, penyegelan, pengangkatan Meter Air, pemutusan dan/atau pembongkaran Instalasi Pipa Dinas;
 - b. Menerima pembayaran tagihan air dan biaya tetap termasuk denda sanksi keterlambatan pembayaran (apabila ada), biaya cabut segel, Biaya Sambung Baru dan uang jaminan Langganan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Mengenakan sanksi kepada Pelanggan apabila terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan berlangganan air Minum;
 - d. Melakukan perubahan status golongan Pelanggan apabila terjadi perubahan peruntukan pada rumah/bangunan (properti) Pelanggan;
 - e. Melakukan perubahan Instalasi Pipa Dinas di rumah/bangunan (properti) Pelanggan apabila secara teknis diperlukan perubahan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pelanggan;
 - f. Melakukan peneraan ulang atas Meter Air terpasang di Instalasi Pipa Dinas yang berada di rumah/bangunan (properti) Pelanggan; dan
 - g. Melakukan penyegelan, pemutusan atau pembongkaran Instalasi Pipa Dinas yang berada di rumah/bangunan (properti) Pelanggan apabila Pelanggan tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran tagihan air serta biaya lain dan denda atas keterlambatan pembayaran;
 - h. Melakukan penyegelan, pemutusan atau pembongkaran Instalasi Pipa Dinas yang berada di rumah/bangunan (properti) Pelanggan apabila terjadi pencurian air dan/atau pengrusakan Meter Air.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-19-

- i. Sewaktu-waktu dapat meminta klarifikasi kepada Pelanggan terkait temuan pelanggaran atas larangan dalam Pasal 21.
 - j. Dapat melakukan penghentian aliran air Minum dengan cara mengangkat Meter Air dan Pelanggan akan dikenakan denda sesuai SK tarif yang ditetapkan oleh Kepala.
- (2) Kewajiban Penyelenggara SPAM adalah sebagai berikut:
- a. Memasang Instalasi Pipa Dinas dan Meter Air dari pipa distribusi sampai dengan lokasi rumah/bangunan (properti) Pelanggan dengan batasan panjang dan spesifikasi yang ditetapkan;
 - b. Melayani penyediaan air Minum kepada Pelanggan;
 - c. Memelihara Instalasi Pipa Dinas sampai dengan Meter Air agar tetap bertungsi dengan baik;
 - d. Melakukan peneraan dan/atau penggantian Meter Air sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Melakukan pembacaan dan pencatatan Meter Air untuk mengetahui pemakaian air oleh Pelanggan setiap bulan secara periodik dan sewaktu waktu sesuai kebutuhan;
 - f. Memberikan informasi kepada Pelanggan tentang perubahan tarif dan perubahan ketentuan berlangganan air Minum;
 - g. Memberikan informasi kepada Pelanggan dalam hal terjadi gangguan pelayanan penyediaan air Minum melalui *website*, *mobile apps*, media cetak, media elektronik, media sosial, radio, surat pemberitahuan dan/atau melalui media informasi lainnya;
 - h. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari Pelanggan atas adanya gangguan atau ketidaknyamanan dalam pelayanan penyediaan air Minum; dan
 - i. Melaksanakan pemenuhan hak Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

**BAB IX
LARANGAN**

Pasal 26

Larangan bagi Pelanggan adalah sebagai berikut:

- a. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau Pipa Dinas (sebelum Meter Air);
- b. menggunakan pompa atau alat sejenis lainnya, yang disambungkan pada Instalasi Pipa Dinas dan/atau instalasi pipa Pelanggan yang dapat mengurangi fungsi tekanan air (*pressure*) dan/atau fungsi Meter Air;
- c. merusak jaringan pipa, mengubah posisi atau membalik mengubah ukuran dan letak Hidran Umum, Pipa Dinas, menimbun Meter Air, dan atau memodifikasi Instalasi Pipa Dinas dan hal-hal lain sehingga Meter Air tidak dapat terlihat dan/atau berfungsi secara baik;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-20-

- d. menjual/memperdagangkan dan/atau menyalurkan air Minum tanpa izin tertulis dari Badan Pengusahaan Batam;
- e. melepas, membuka atau merusak segel Meter Air;
- f. menyambung sendiri instalasi Pipa Dinas yang sudah dinyatakan diputus;
- g. memasukkan benda atau alat lain ke dalam Meter Air; atau
- h. melakukan pemasangan sambungan tidak resmi.

**BAB X
PENGHENTIAN AIR MINUM**

Pasal 27

- (1) Permohonan penghentian Air Minum diajukan secara tertulis.
- (2) Penghentian aliran Air Minum Pelanggan dapat dilakukan apabila:
 - a. Pelanggan tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6); atau
 - b. Pelanggan melakukan tindakan yang melanggar Peraturan ini atau ketentuan lainnya.

**BAB XI
PENGADUAN**

Pasal 28

- (1) Pengaduan terhadap pelayanan air minum dapat disampaikan melalui *call center, customer service, e-mail, surat tertulis, website, live-chat, mobile apps* dan/atau media sosial Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Dalam penyampaian pengaduan terhadap pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggan wajib memberitahukan dan/atau mencantumkan Nomor Pelanggan dan nomor *telephone/handphone* untuk memudahkan penanganan keluhan.
- (3) Keluhan terhadap tagihan pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan terhadap tagihan bulan berjalan dan/atau satu bulan sebelumnya.
- (4) Keluhan terhadap tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan pencatatan angka meter air terakhir oleh Pelanggan atau bukti berupa foto yang disertai tanggal pengambilan foto.

**BAB XII
SANKSI**

Pasal 29

- (1) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan pemutusan sambungan dan denda.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-21-

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pemakaian tertinggi selama 6 (enam) bulan terakhir dikalikan tarif.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling sedikit 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal terdapat sambungan liar atau tidak resmi dan tidak terdaftar, maka akan dilakukan pemutusan sambungan dan dikenakan sanksi berupa denda.

**BAB XIII
PENGAWASAN**

Pasal 30

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SPAM Batam dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pengelolaan air secara berkala.
- (2) Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan SPAM Batam sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 31

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan sistem penyediaan air minum pada Badan Pengusahaan Batam dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 13 November 2020

PLH. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

PURWIYANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor :
Tanggal :

TABEL TARIF PEMAKAIAN AIR MINUM

NO	KLASIFIKASI PELANGGAN	0-10	11-20	21-30	31-40	>40
1	1A - Sosial Umum	1.080	1.080	1.400	2.100	2.100
2	1B - Sosial Khusus	1.080	1.080	1.400	2.100	2.100
3	2A - Instansi Pemerintah	4.700	4.700	7.375	10.800	12.900
4	2B - Rumah Murah	760	940	2.700	8.175	9.750
5	2C - Rumah Tangga A	2.000	2.530	5.650	8.425	9.750
6	2D - Rumah Tangga B	3.775	5.650	7.550	10.650	10.650
7	3A - Niaga Kecil	6.700	7.550	9.050	12.100	12.900
8	3B - Niaga Besar	7.350	8.700	10.000	12.500	13.500
9	4A - Industri Kecil	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	4B - Industri Besar	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	4C - Industri <i>Shipyards</i> / Maritim	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	5A1 - Pelabuhan Laut Penjualan Air Untuk Kapal	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	5A2 - Pelabuhan Laut Penjualan Air Untuk Non Kapal	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
14	5B - Pelabuhan Udara	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
15	5C1 - Rusunawa (Rumah Susun Sewa)	760	940	2.700	8.175	9.750
16	5C2 - Rusunami	2.000	2.530	5.650	8.425	9.750
17	5C3 Batamindo Domitori (BATD)	2.000	2.530	5.650	8.425	9.750
18	5D - Hidran Umum	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	BATD - Batamindo (<i>Domestic</i>)	4.500	5.030	8.150	10.925	12.250
20	BATI - Batamindo (<i>Industrial</i>)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO	KLASIFIKASI PELANGGAN	0-10	11-20	21-30	31-40	>40
21	OBWM - <i>Other Bulk Water Meters</i>	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	Pulau-pulau	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
23	TANK - <i>Water Tankers</i>					

PLH. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

PURWIYANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 24 Tahun 2020
Tanggal : 13 November 2020

TABEL TARIF BIAYA TETAP

NO	Golongan Pelanggan	Ukuran Meteran (inci)	Biaya Cetak Faktur (Rp)	Biaya Pemeliharaan Meter Air (Rp)	
1	Sosial				
	A - Sosial Umum				
		0.50	3.000	6.000	
		0.75	3.000	15.000	
		1.00	3.000	20.000	
		1.50	3.000	25.000	
		2.00	3.000	160.000	
		3.00	3.000	250.000	
		≥ 4.00	3.000	270.000	
		B - Sosial Khusus			
			0.50	3.000	6.000
			0.75	3.000	15.000
			1.00	3.000	20.000
			1.50	3.000	25.000
			2.00	3.000	160.000
			3.00	3.000	250.000
			4.00	3.000	270.000
			≥6.00	3.000	370.000
2	Non Niaga				
	A - Instansi Pemerintah				
		0.50	3.000	12.000	
		0.75	3.000	20.000	
		1.00	3.000	25.000	
		1.50	3.000	30.000	
		2.00	3.000	175.000	
		3.00	3.000	250.000	
		4.00	3.000	270.000	
		≥6.00	3.000	370.000	
		2B - Rumah Murah			
			0.50	3.000	6.000
			0.75	3.000	15.000
			1.00	3.000	20.000
			1.50	3.000	25.000
			2.00	3.000	175.000
		2C - Rumah Tangga A			
		0.50	3.000	10.000	
		0.75	3.000	20.000	
		1.00	3.000	25.000	
		1.50	3.000	30.000	
		2.00	3.000	175.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO	Golongan Pelanggan	Ukuran Meteran (inci)	Biaya Cetak Faktur (Rp)	Biaya Pemeliharaan Meter Air (Rp)	
	2D - Rumah Tangga B	0.50	3.000	11.000	
		0.75	3.000	20.000	
		1.00	3.000	25.000	
		1.50	3.000	30.000	
		2.00	3.000	175.000	
3	3A - Niaga Kecil	0.50	3.000	15.000	
		0.75	3.000	20.000	
		1.00	3.000	25.000	
		1.50	3.000	30.000	
		2.00	3.000	175.000	
		3.00	3.000	250.000	
		4.00	3.000	270.000	
		6.00	3.000	370.000	
	3B - Niaga Besar	0.50	3.000	17.500	
		0.75	3.000	20.000	
		1.00	3.000	25.000	
		1.50	3.000	30.000	
		2.00	3.000	175.000	
		3.00	3.000	250.000	
		4.00	3.000	270.000	
		6.00	3.000	370.000	
		8.00	3.000	550.000	
4	4A - Industri Kecil	0.50	3.000	20.000	
		0.75	3.000	20.000	
		1.00	3.000	25.000	
		1.50	3.000	30.000	
		2.00	3.000	175.000	
		3.00	3.000	275.000	
		4.00	3.000	300.000	
		6.00	3.000	400.000	
	4B - Industri Besar	0.50	3.000	20.000	
		0.75	3.000	25.000	
		1.00	3.000	30.000	
		1.50	3.000	40.000	
		2.00	3.000	200.000	
		3.00	3.000	275.000	
		4.00	3.000	300.000	
		6.00	3.000	400.000	
		8.00	3.000	600.500	
		10.00	3.000	650.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO	Golongan Pelanggan	Ukuran Meteran (inci)	Biaya Cetak Faktur (Rp)	Biaya Pemeliharaan Meter Air (Rp)
		12.00	3.000	800.000
		>12.00	3.000	1.600.000
	4C - Industri <i>Shipyards</i> / Maritim	0.50	3.000	20.000
		0.75	3.000	25.000
		1.00	3.000	30.000
		1.50	3.000	40.000
		2.00	3.000	200.000
		3.00	3.000	275.000
		4.00	3.000	300.000
		6.00	3.000	400.000
		8.00	3.000	600.500
		10.00	3.000	650.000
5	5A1 - Pelabuhan Laut/ Penjualan Air Untuk Kapal	0.50	3.000	20.000
		0.75	3.000	25.000
		1.00	3.000	30.000
		1.50	3.000	40.000
		2.00	3.000	200.000
		3.00	3.000	275.000
		4.00	3.000	300.000
		6.00	3.000	400.000
		8.00	3.000	600.500
		10.00	3.000	650.000
	5A2 - Pelabuhan Laut Penjualan Air Untuk Non Kapal	0.50	3.000	20.000
		0.75	3.000	25.000
		1.00	3.000	30.000
		1.50	3.000	40.000
		2.00	3.000	200.000
		3.00	3.000	275.000
		4.00	3.000	300.000
	5B - Pelabuhan Udara	0.50	3.000	20.000
		0.75	3.000	25.000
		1.00	3.000	30.000
		1.50	3.000	40.000
		2.00	3.000	200.000
		3.00	3.000	275.000
		4.00	3.000	300.000



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

NO	Golongan Pelanggan	Ukuran Meteran (inci)	Biaya Cetak Faktur (Rp)	Biaya Pemeliharaan Meter Air (Rp)
		6.00	3.000	400.000
		8.00	3.000	600.500
		10.00	3.000	650.000
	5C1 - Rusunawa (Rumah Susun Sewa)	0.50	3.000	6.000
		0.75	3.000	15.000
		1.00	3.000	20.000
		1.50	3.000	25.000
		2.00	3.000	175.000
		3.00	3.000	250.000
		4.00	3.000	270.000
		6.00	3.000	370.000
	5C2 - Rusunami	0.50	3.000	10.000
		0.75	3.000	20.000
		1.00	3.000	25.000
		1.50	3.000	30.000
		2.00	3.000	175.000
		3.00	3.000	250.000
		4.00	3.000	270.000
		6.00	3.000	370.000
	5C3 Batamindo Domitori (BATD)	0.50	3.000	10.000
		0.75	3.000	20.000
		1.00	3.000	25.000
		1.50	3.000	30.000
		2.00	3.000	175.000
		3.00	3.000	250.000
		4.00	3.000	270.000
		6.00	3.000	370.000
		8.00	3.000	500.500
		10.00	3.000	600.000
		12.00	3.000	750.000
		>12.00	3.000	1.500.000
	5D – Hidran Umum	0.50	3.000	10.000
		0.75	3.000	20.000
		1.00	3.000	25.000
		1.50	3.000	30.000
		2.00	3.000	175.000
		3.00	3.000	250.000
		4.00	3.000	270.000
		≥6.00	3.000	370.000



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

NO	Golongan Pelanggan	Ukuran Meteran (inci)	Biaya Cetak Faktur (Rp)	Biaya Pemeliharaan Meter Air (Rp)
	Pulau-pulau	0.50	3.000	10.000
		0.75	3.000	20.000
		1.00	3.000	25.000
		1.50	3.000	30.000
		2.00	3.000	175.000
		3.00	3.000	250.000
		4.00	3.000	270.000
		6.00	3.000	370.000
		<u>≥8.00</u>	3.000	500.000

PLH. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

PURWIYANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 24 Tahun 2020
Tanggal : 13 November 2020

Biaya Pindah Letak Meter Air

Ukuran	Biaya
0.5 inci	450.000
0.75 inci	500.000
1 inci	900.000
1.5 inci	1.500.000

Catatan:

- Pekerjaan di luar biaya bak meter
- Untuk meter air ukura 1 inci dan 1.5 inci dipasang dengan bak meter dan tutup, maka ada penamahan biaya Rp. 3 juta.

Biaya Verifikasi Meter Air

Ukuran	Biaya dengan alat portable	Biaya dengan Test Bench
0.5 inci	20.000	350.000
0.75 inci	30.000	400.000
1 inci	50.000	450.000
1.5 inci	75.000	500.000

Biaya verifikasi meter air dibebankan kepada pelanggan untuk meter air berdasarkan permintaan pelanggan. Apabila hasil menunjukkan meter air dalam kondisi baik, besar biaya diatur sebagaimana tabel di atas.

PLH. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

PURWIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo





BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 4 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 24 Tahun 2020
Tanggal : 13 November 2020

BIAYA SAMBUNGAN BARU

A. BIAYA ADMINISTRASI (*)

KLASIFIKASI GOLONGAN	BIAYA (Rp)
1A. Sosial Umum	16.500
1B. Sosial Khusus	16.500
2A. Instansi Pemerintah	16.500
2B. Rumah Murah	16.500
2C. Rumah Tangga A	16.500
2D. Rumah Tangga B	16.500
3A. Niaga Kecil	16.500
3B. Niaga Besar	16.500
4A. Industri Kecil	16.500
4B. Industri Besar	16.500
5A1. Pelabuhan Laut (Penjualan Air untuk Kapal)	16.500
5A2. Pelabuhan laut (Penjualan Air untuk non Kapal)	16.500
5B. Pelabuhan Udara	16.500
5C1. Rusunawa (Rumah Susun sewa)	16.500
5C2. Rusunami (Rumah Susun Tempat Tinggal Hak Milik Perorangan atau Badan)	16.500
5D. Hidran Umum	16.500

B. BIAYA DEPOSIT/ UANG JAMINAN PELANGGAN (*)

KLASIFIKASI GOLONGAN	BIAYA (Rp)
1A. Sosial Umum	100.000
1B. Sosial Khusus	100.000
2A. Instansi Pemerintah	150.000
2B. Rumah Murah	100.000
2C. Rumah Tangga A	150.000
2D. Rumah Tangga B	150.000
3A. Niaga Kecil	300.000
3B. Niaga Besar	2.000.000
4A. Industri Kecil	500.000
4B. Industri Besar	2.000.000
5A1. Pelabuhan Laut (Penjualan Air untuk Kapal)	1.000.000
5A2. Pelabuhan laut (Penjualan Air untun non Kapal)	1.000.000
5B. Pelabuhan Udara	1.000.000



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

5C1. Rusunawa (Rumah Susun sewa)	1.000.000
5C2. Rusunami (Rumah Susun Tempat Tinggal Hak Milik Perorangan atau Badan)	1.000.000
5D. Hidran Umum	20.000.000

C. BIAYA PAKET METER (*)

UKURAN (INCI)	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
0,50	429,974	Untuk paket meter dengan ukuran 0,50 Inch adalah meliputi biaya material water meter (meter air) serta assesoris lockable valve sebelum dan setelah water meter
0,75	568,478	
1,00	1,207,994	
1,50	1,978,671	
2,00	3,422,814	
3,00	6,108,230	Untuk Paket meter dengan ukuran 0,75 Inch sampai dengan 12 Inchi adalah hanya meliputi biaya material water meter (tidak termasuk biaya assesoris)
4,00	5,455,972	
6,00	11,709,256	
8,00	12,016,186	
10,00	16,934,930	
12,00	42,695,344	

D. BIAYA MATERIAL (*)

UKURAN (INCI)	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
0,50	345.000	Tipe <i>Electrofusion</i>
0,75	Ditentukan memperhatikan detail Gambar Kerja pada Gambar jaringan yang berlaku dan kondisi lapangan	
1,00		
1,50		
2,00		
3,00		
4,00		
6,00		
8,00		
10,00		
12,00		



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

E. BIAYA UPAH (*)

UKURAN (INCI)	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
0,50	205.000	
0,75		Ditentukan memperhatikan detail Gambar Kerja pada Gambar jaringan yang berlaku dan kondisi lapangan
1,00		
1,50		
2,00		
3,00		
4,00		
6,00		
8,00		
10,00		
12,00		

PLH. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

PURWIYANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala, Biro Umum,

Budi Susilo



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 5 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 24 Tahun 2020

Tanggal : 13 November 2020

DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

KLASIFIKASI/GOLONGAN	DENDA 1 BULAN	DENDA 2 BULAN
	(Rp)	(Rp)
1A. Sosial Umum	3.000	10.000
1B. Sosial Khusus	3.000	10.000
2A. Instansi Pemerintah	10.000	25.000
2B. Rumah Murah	10.000	25.000
2C. Rumah Tangga A	10.000	25.000
2D. Rumah Tangga B	10.000	25.000
3A. Niaga Kecil	15.000	50.000
3B. Niaga Besar	25.000	75.000
4A. Industri Kecil	25.000	75.000
4B. Industri Besar	25.000	75.000
5A1. Pelabuhan Laut (Penjualan Air untuk Kapal)	50.000	100.000
5A2. Pelabuhan laut (Penjualan Air untuk non Kapal)	50.000	100.000
5B. Pelabuhan Udara	50.000	100.000
5C1. Rusunawa (Rumah Susun sewa)	10.000	25.000
5C2. Rusunami (Rumah Susun Tempat Tinggal Hak Milik Perorangan atau Badan)	10.000	25.000

PLH. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

PURWIYANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo